

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan berasal dari *i believe*, *i trust* yaitu saya percaya dan saya menaruh kepercayaan, kata pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shohibul mal*¹. dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat *Annisa Ayat 29* yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩ :)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (QS. Annisa : 29).

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.²

¹Adi Warman Karim, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Bumi Aksara, 2010, Jakarta: hlm. 692.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm.. 304.

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit³ Sedangkan menurut Undang - Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Dijelaskan juga pembiayaan yaitu pendanaan uang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan⁵

Supaya pembiayaan ini sejalan dengan syariah maka ada lima unsur yang ditekankan dalam prinsip pembiayaan syariah yaitu :

- a. Tidak ada transaksi berbasis riba
- b. Pengenalana pajak religius atau pemberian zakat dan sedekah
- c. Pelarangan produksi yang dilarang hukum islam
- d. Penghindaran transaksi yang mengandung *maysir* dan *gharar*
- e. Penyediaan takaful (asuransi syariah)

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembiayaan adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan penyaluran dana dalam progam pembiayaan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam hal untuk mencapai tujuan pembiayaan baik agama sosial dan ekonomi.

³ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, 2001, Jakarta, hlm. 160.

⁴ UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

⁵ Yusak Lakmana, *Panduan Praktis Accoun Officer Bank Syariah*, PT Elixmedia Komputindo, 2009, Bandung, hlm. 20

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai nilai-nilai Islam, pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor⁶.

Dari tujuan pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dari berbagai usaha yang halal yang diharapkan bagi hasilnya hal ini yang membedakan antara tujuan pembiayaan dan kredit.

Perbedaan antara pembiayaan dan kredit adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui kredit adalah bunga sedangkan bank syariah melalui pembiayaan keuntungan yang diperoleh dari imbalan atau bagi hasil⁷.

3. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhu'afa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

⁶ http://freya.catatanku.blogspot.com/2013/01/pembiayaan-dalam-perbankan-syariah-i_18.html di akses tgl 3 april 2016

⁷ Kasmir *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm.4

- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.⁸

4. Jenis – Jenis Pembiayaan

- a. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya, dibedakan dalam :
 - 1) Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.
 - 2) Pembiayaan Investasi, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / investaris.
 - 3) Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).⁹
- b. Berdasarkan Cara Pembayaran / Angsuran Bagi Hasil, dibedakan dalam:
 - 1) Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan.
 - 2) Pembiayaan Dengan Bagi Hasil Angsuran Pokok Periodik dan Akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran
 - 3) Pembiayaan Dengan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.
- c. Metode Hitung Angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu :

⁸ Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah: STAIN Press, Cirebon ,2009*,hlm. 68.

⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 86.

- 1) Efektif, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran.
Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
- 2) Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode
- 3) Sliding, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (outstanding)
- d. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberiannya, dibedakan dalam pendek 1 tahun menengah 2 tahun dan panjang 3 tahun
- e. Berdasarkan Sektor Usaha yang dibiayai, perdagangan (pasar,toko) industri (home industri) konsumtif (kebutuhan sehari hari)
- f. Pembiayaan Berdasarkan Syariah Islam

Berdasarkan Undang - Undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu perbankan syariah disebutkan bahwa penyaluran dana (pembiayaan) yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah melalui prinsip jual beli (*Murobahah, Istisna, Salam*) prinsip sewa (*Ijarah, Mudharabah, Musyarakah*) prinsip jasa (*Rahn, Qordh, Hiwalah*) dan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan bank syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.¹⁰

5. Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu. Untuk itu perlu dibicarakan hal-hal yang terkait dengan aktivitas pemantauan dan pengawasan pembiayaan.¹¹

¹⁰ *ibid*, hlm. 87.

¹¹ Muhammad,*loc cit.*, hlm. 309

Tujuan Pemantauan dan Pengawasan Pembiayaan supaya terpantau kekayaan bank syariah dan menghindari penyelewengan, menghindari kesalahan administrasi, demi efisiensi dan prosedur pembiayaan terlaksana, dengan berbagai media pemantauan dari dalam maupun luar bank, secara administrasi maupun realisasi dengan kunjungan ke nasabah melihat akutansi pengelolaan usaha.

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal itu maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya¹² dari aspek *internal* (kurang cakap, tdk ada laporan keuangan, dana tidak cukup untuk usaha) dan aspek *eksternal* (pasar, kebijakan pemerintah).

Jika anggota mengalami kemacetan harus dimotivasi untuk memulai kembali usaha dengan antisipasi kemacetan, melakukan perbaikan akad, dan memberikan pinjaman ulang dengan bagi hasil yang rendah dan angsuran yang ringan.

Ketidak lancar nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam (lancar, kurang lancar, diragukan, perhatian khusus, macet

B. Pembiayaan Jangka Pendek

1. Pengertian Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar.¹³ pembiayaan jangka pendek merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah yaitu Pembiayaan bank kepada nasabah pada sektor pertanian/ perkebunan/ peternakan/ perikanan. dan proyek pekerjaan yang memerlukan modal cepat secara jangka pendek (musiman) dengan akad *Musyarakah* yaitu

¹² *Ibid* hlm 311

¹³ Lukas Setia Atmaja, PhD. *Teori Dan Praktek Manajemen Keuangan*. ANDI. Yogyakarta 2008. hlm 372

perjanjian kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam pelaksanaannya bank syariah menggunakan akad *musyarakah* dilakukan dengan bentuk kerja sama dengan petani dalam usaha pertanian. Dalam perjanjiannya akad ini menggunakan prinsip bagi hasil.

Proyeksi usaha dilakukan diawal agar dapat mengetahui gambaran besarnya keuntungan yang didapat sehingga dapat ditentukan besaran bagi hasil untuk kedua belah pihak. Pembayaran pada akad *musyarakah* dilakukan setelah nasabah sudah panen atau sudah selesai kontrak kerja. Lama pembiayaan ini adalah 4,5 dan 6 bulan

2. Tipe Pendanaan Jangka Pendek

- a) Pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis Dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan (misal dilihat dari penjualan perusahaan) contoh utang dagang dan utang akrual. jenis pendanaan ini memiliki karakter jika aktifitas perusahaan berubah maka sumber pendanaan ikut berubah secara otomatis. beberapa bentuk sumber dana spontan antar lain: utang dagang rekening rekening akrual (misalnya pembayaran upah atau gaji atau pembayaran pajak) utang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit. sedangkan pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam satu tahunnya
- b) Pendanaan tidak spontan adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan contoh : utang yang diperoleh dari bank. jenis pendanaan ini memiliki karakter untuk memperoleh menambah maupun mengurangi dana .perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi atau perundingan secara formal beberapa bentuk sumber pendanaan tidak spontan antara lain
 - 1) Comersial paper. merupakan surat utang jangka pendek (jangka waktu 30-90) hari tanpa jaminan yang dikeluarkan perusahaan besar dan dijual ke investor. biasanya hanya perusahaan besar yang bisa mengeluarkan comersial paper

- 2) Pinjaman kredit .berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank.pinjaman dari bank ada 2 jenis.(a)kredit transaksi yaitukredit yang ditujukan untuk spesifik tertentu.(b)kredit lini,dengan pinjaman ini peminjam bisa meminjamkan sama jumlah maksimum tertentu yang menjamin plafon (batas atas pinjaman)
- 3) Factoring atau anjak piutang berarti menjual piutang dagang.dari segi perusahaan yang mempunyai piutang factoring,mempunyai manfaat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas, piutang juga memperoleh manfaat karena factoring juga merupakan alternative investasi
- 4) Menjaminkan piutang.alternatif lain dari menjual piutang adalah menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman,dengan alternative ini kepemilikan piutang masih di tangan perusahaan,jika pinjaman tidak terbayar,piutang di jaminkan bisa digunakan untuk melunasi pinjaman
- 5) Menjaminkan barang dagangan (persediaan) . perusahaan bisa menjaminkan barang dagangan untuk memperoleh pinjaman.prosedur yang dipakai akan sama dengan penjaminan piutang,pemberi jaminan akan mengevaluasi nilai persediaan ,kemudian akan memberikan presentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan¹⁴

C. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara etimologi *syirkah* atau perkongsian berarti: percampuran, yakni campurna salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antar keduanya¹⁵ Sedangkan menurut istilah, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan

¹⁴ Husnan Suad,*Manajemen Keuanganteori Dan Penerapan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 86.

¹⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung,2000, hlm. 183.

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Menurut Hanafiyah *syirkah* adalah Perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya.¹⁷ Menurut ulama Malikiyah *syirkah* adalah keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing. Menurut Hanabilah adalah Berkumpul dalam berhak dan berbuat hukum (berkumpulnya dua orang dengan harta mereka untuk usaha yang keduanya berhak mengelola usahanya dan keuntungan dibagi menurut tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara merata (bersyarikatnya dua orang atau lebih dalam modal untuk usaha dan keuntungannya dibagi menurut rasio modal dengan persyaratan khusus).¹⁸

Sedangkan menurut Sofiniyah Ghufon dkk., *musyarakah* atau *syirkah* adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

Meskipun rumusan yang dikemukakan para ahli tersebut redaksional berbeda, namun dapat difahami intinya bahwa *syirkah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama.

2. Landasan Hukum *Musyarakah*

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *op.cit.*, hlm. 90.

¹⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III Daar Al-Kitaab Al-Arabi, Beirut: 1985, hlm. 354.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Daar Al-Fikr, 1989, Damaskus, hlm. 792.

¹⁹ Sofiniyah Ghufon dkk. (Penyunting), *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Renaissance, 2005, Jakarta, hlm. 43.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

. 12.....tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS An-Nisa' (4):12)²⁰

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ط وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

24. Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad (38):24)²¹

Selain dua ayat di atas terdapat juga hadits nabi yang menjadi dasar musyarakah, sebagaimana berikut :

²⁰ Departemen Agama RI, , Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: CV. Diponegoro, t.th

²¹ Departemen Agama RI, , Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: CV. Diponegoro, t.th

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: 'Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orangitu.'" (HR. Abu Daud dan Hakim dari Abi Hurairah).²²

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Menurut Hanafiyah untuk terjadinya *syirkah 'uqud*,²³ maka harus ada *ijab* dan *qabul*.²⁴ *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. *Qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad yang diucapkan setelah adanya *ijab*.²⁵

Lebih lanjut Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad pada umumnya adalah *'aqidaini* (dua orang yang berakad), *mahallu al-'aqd* (Objek yang diperjanjikan) dan *sighat 'aqd* (lafaz akad yang sesuai dengan isi yaitu *ijab* dan *qabul*). Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa Az-Zarqa menambah satu lagi, yakni *maudhu' al-'uqd* (tujuan akad).²⁶ Sedangkan syarat *syirkah 'uqud* pada umumnya adalah:

- Harus mengenai *tasharuf* yang dapat diwakilkan
- Pembagian keuntungan yang jelas

²² Bulughul Maram, Diterjemahkan Oleh K. H. Kahar Masyhur, PT Rineka Cipta, Jakarta,1992. hlm487-488.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta2002, hlm. 129

²⁴Wahbah Az-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 796.

²⁵Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 47.

²⁶Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Prenada Media Group, (Jakarta ,2006, hlm. 51.

- c. Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban.²⁷

4. Macam macam musyarakah

Ulama' fiqh membagi syirkah dalam dua bentuk yaitu ²⁸

- a. Syirkah Amlak (milik) ialah : persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu :
 - 1) Syirkah Ikhtiyariyah Ialah : Syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.
 - 2) Syirkah Ijbaryyah Ialah : Syirkah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.
- b. Syirkah Uqud (akad) ialah : persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.²⁹ Mengenai pembagian Syirkah Uqud ini para Ulama' Fiqh berbeda pendapat.
 - 1) Ulama' Madzhab Hambali membaginya dalam lima bentuk yaitu: Syirkah Inan, Mufawadhah, Abdan, Wujuh, dan Mudharabah.
 - 2) Ulama' Madzhab Maliki membaginya menjadi empat yaitu: Syirkah Inan, Mufawadhah, Abdan dan Mudharabah.
 - 3) Ulama' Madzhab Syafi'i hanya membenarkan syirkah inan dan Mudharabah
 - 4) Ulama' Madzhab Hanafi membaginya menjadi tiga yaitu: Syirkah Al-Amwal , Syirkah Al-A'mal, Syirkah Al-Wujuh

Berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam Syirkah Uqud.

Pertama, Syirkah Al-amwal: persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

²⁷Wahbah Az-Zuhailly, *op.cit.*, hlm. 805.

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, 2007, Jakarta, hlm. 167-168

²⁹*Ibid* hlm.168

Kedua, Syirkah Al-A'mal atau *Syirkah Abdan* Yaitu : Persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.

Ketiga, Syirkah Al-Wujuh Yaitu : Persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.

Keempat, Syirkah Al-Inan Yaitu : Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

Kelima, Syirkah Al-Mufawadhah Yaitu : Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

Keenam, Syirkah Al-Mudharabah Yaitu : Persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan kata lain perserikatan antara modal pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.³⁰

5. Praktek Musyarakah di Bank Syariah

Penjelasan mengenai *musyarakah* sebagai salah satu produk pembiayaan dalam bank syariah tidak berbeda jauh dengan teori-teori *musyarakah* dalam fiqh klasik, baik pengertian, landasan hukumnya, prinsip-prinsipnya, macam-macam, maupun syarat dan rukunnya. Semua Bank syari'ah juga mengadopsi prinsip-prinsip, dan bahkan istilah-istilah teknis

³⁰ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta, hlm. 194-195.

yang digunakan dalam fiqh klasik. Model *musyarakah* sering dilaksanakan di bank syariah dalam bentuk:³¹

1. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek dimana bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut sebesar pokok investasi bank ditambah dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah dan pendapatan atau keuntungan proyek.

2. Modal Ventura

Pada lembaga khusus yang diizinkan melakukan kegiatan usaha investasi pada perusahaan atau proyek khusus, *musyarakah* sering diterapkan sebagai model modal ventura. Penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan setelah selesai jangka waktunya, bank dapat menarik investasinya sekaligus atau bertahap sesuai dengan tahapan hasil usaha.

6. Manfaat dan Resiko Musyarakah

Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syari'ah adalah *musyarakah*. Dimana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Adapun manfaat dari pembiayaan *musyarakah* menurut Syafi'i Antonio meliputi:³²

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat

³¹Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Pustaka SM, 2007, Yogyakarta, hlm. 66.

³²Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 93-94.

- 2) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 3) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
- 4) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Menurut Muhammad Ridwan manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :³³

- 1) Bank dapat menikmati peningkatan pendapatan seiring dengan naiknya pendapatan nasabah atau mitra.
- 2) Bank tidak akan terbebani biaya dana tetap (*fix cost of funds*), tetapi hanya menanggung beban biaya bagi hasil atas dana dari nasabah penyimpan sesuai dengan pendapatan dari nasabah peminjam atau mitra *musyarakah* nya. Dengan demikian bank syari'ah tidak akan mengalami kerugian karena biaya dana (*negative spread*).
- 3) Nasabah akan merasa terbantu, karena tidak akan menanggung beban tetap. Bagi hasil baru bisa diketahui setelah ada pendapatan usaha dan bukan sebelum usaha dimulai. Nasabah tidak akan pernah menanggung beban biaya diatas pendapatan usahanya.
- 4) Nasabah akan tetap mampu menjaga stabilitas *cash flow* perusahaannya, karena pengambilan cicilan pokok disesuaikan dengan jadwal *cash flow* yang disepakati bersama.
- 5) Nasabah akan mendapatkan konsultasi usaha dari bank, karena skema *musyarakah* memungkinkan bank untuk melakukan pendampingan dan konsultasi usaha bagi nasabah dan mitra.

³³Muhammad Ridwan, *op. cit.*, hlm. 67.

- 6) Bank akan lebih lebih berhati-hati dalam menentukan investasinya, karena pendapatan bank sangat dipengaruhi oleh pendapatan usaha nasabah.
- 7) Nasabah akan lebih mudah mendapatkan remisi jangka waktu dan beban bagi hasilnya, karena jika usahanya merugi bank syariah tidak akan menagih secara *rigid*, melainkan akan dilakukan evaluasi ulang terutama menyangkut penyebab kerugian dan kemungkinan prospek usaha selanjutnya.

Namun demikian, umumnya bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan skema *musyarakah*. Kehati-hatian ini terkadang melebihi dari azas *prudential banking*, sehingga *portofolio* pembiayaan *musyarakah* jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan skema pembiayaan *murabahah*. Karena bank syariah akan menghadapi resiko yang relatif lebih tinggi dibanding dengan resiko kredit pada bank konvensional. Resiko tersebut meliputi:³⁴

- 1) Terjadinya *side streaming* dari nasabah, yakni penerapan pembukuan ganda, sehingga bank akan menerima pembukuan yang mencantumkan pendapatan usaha yang lebih rendah dibanding dengan kondisi yang sesungguhnya terjadi.
- 2) Resiko *inefisiensi* Bank syari'ah akan mengerahkan tenaga yang berlebihan untuk mengontrol atau mengawasi usaha nasabahnya, bahkan bank syariah akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi jika ternyata ada indikasi bahwa laporan nasabah meragukan. Karenanya bank syariah akan melakukan audit terhadap kondisi usaha.
- 3) Resiko likuiditas Pada umumnya pembiayaan *musyarakah* menggunakan standar *cash flow* usaha yang dibiayai, sehingga sangat mungkin bank syariah akan mendapatkan angsuran pokok sesuai dengan termin pendapatan nasabah. Belum lagi jika ternyata klien nasabah menunda pembayarannya. Bank syariah akan turut menanggung *resiko likuiditas* sebagaimana yang dialami oleh nasabah.

³⁴*Ibid.*, hlm, 68.

7. Pembagian Keuntungan dalam *Musyarakah*

Seperti yang telah kita ketahui, keuntungan akan dibagi di kalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagian atau prosentasi.

Tidak ada jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama fikih Islam untuk perjanjian *mudharabah*. Juga adanya kesepakatan yang menunjukan bahwa tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditetapkan bagi pihak manapun baik itu dalam *syirkah* maupun *mudharabah*. Pendapat tersebut menunjukan bahwa dalam pembagian keuntungan, pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian *mudharabah*, akan tetapi dalam *syirkah* pendapat ini hanya didukung oleh ahli-ahli fikih penganut mazhab Hambali dan Hanafi.

Menurut para fuqaha dari mazhab Maliki dan Syafi'i, pembagian keuntungan dalam *syirkah* harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya.³⁵ Menurut para ahli fikih pengikut Hanafi, dalam *syirkah* keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu. Juga wajib membagi keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui *mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya seperdua, sepertiga, atau seperempat.

Sebagaimana dalam perjanjian *syirkah*, ahli-ahli fikih pengikut Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak manapun.

Pendapat dari pengikut Hambali sama dengan pengikut Hanafi, yaitu Keuntungan harus dibagikan diantara (para rekanan) sesuai ketentuan-

³⁵M. Nejatullah Siddiqie, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Terj. Fakhriyah Mumtihan, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, 1996), hlm. 18.

ketentuan yang telah ditetapkan sepanjang bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* itu dianggap sederhana, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Dan tidak boleh ditetapkan untuk menambah jumlah dirham lebih dari modal yang diinvestasikan kepada satu pihak tertentu. Jika ada salah satu dari kedua pihak menetapkan satu jumlah dirham tertentu dalam *syirkah* atau *mudharabah*, maka itu tidak dapat disahkan.³⁶

Dari macam macam *syirkah* tersebut, ulama syafiiyyah berpendapat bahaw yang sah di lakukan hanya *syirkah al inan*, sementara *syirkah* selain itu batal batal untuk di palukan, cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar kecilnya modal yang mereka tanamkan.

8. Berakhirnya Akad *Musyarakah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *syirkah* secara umum yaitu:³⁷

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya (mengundurkan diri).
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lain.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.
- 6) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

³⁶*Ibid.*, hlm. 20.

³⁷Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 134-135.

9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*.³⁸ Beberapa Ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.³⁹
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal
 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti

³⁸Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jilid 1, Gaung Persada, Ciputat, 2006, hlm. 48-54.

³⁹ *Ibid* hlm 50

barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat meminta jaminan.

b) Kerja

- A. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- B. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

- 4) Biaya Operasional dan Persengketaan
 - a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴⁰

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor utama dimana kita mampu mengetahui suatu usaha mengalami perkembangan dalam uasahnya atautkah mengalami penurunan, kareana pendapatan adalah unsur dari sebuah laporan keuangan khususnya laporan laba rugi. Ada beberapa ahli mengemukakan tentanag pengertian pendapatan,

Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia)⁴¹ Pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen yang diterima sebagai hasil penjualan dari produk yang dihasilkan⁴²pendapatan belum dapat dinyatakan ada dan diakui sebelum terjadinya penjualan yang nyata,dan pendapatan baru akan di akui setelah produk selesai diproduksi dan penjulan nyata terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang.

Dalam bisnis pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktifitasnya.keanyakan dari produk dan jasa kepada pelanggan⁴³bagi investor pendapatan kurang penting dibanding keuntungan yang merupakan jumlah uang yang di terima dan dikurangi

⁴⁰ Ibid hlm 31

⁴¹ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, Pustaka Bani Quraisy, 2004, Bandung, hlm. 33

⁴² Haryono Yusuf.*Dasar Dasar Akutansi* , Universitas Gajah Mada 2002, Yogyakarta, hlm .24

⁴³ <http://khairilanwarsemi.blogspot.com>,di unduh tgl 13 agustus 2016

pengeluaran, sehingga dapat didefinisikan pendapatan adalah aliran masuk pada perusahaan yang diperoleh dari aktifitas kerja ataupun produksi dimana berdampak menambah aktiva perusahaan dengan maksud menambah pemasukan.

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.⁴⁴

Dijelaskan pula bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Selain itu pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.⁴⁵

Pendapatan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu dimasyarakat, dan juga pendapatan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi yang melakukan pinjaman. Pendapatan masyarakat tersebut sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam jenis pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha, pengrajin dan seniman.⁴⁶

Peningkatan atau kenaikan pendapatan (liabilitas) pada nasabah di lihat dari arus kas atau laporan keuangan sebelum dan setelah melakukan pembiayaan. di sini kami akan meneliti nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan yang di tujukan untuk usaha yang produktif.

⁴⁴ Djojohadikusumo Sumitro, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Yayasan Obor Indonesia, 1990), Jakarta, hlm. 25

⁴⁵ <http://khairilanwarsemi.blogspot.com>, di unduh tgl 13 agustus 2016

⁴⁶ Winardi, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2001), hlm 56.

2. Unsur Unsur Pendapatan

Didalam unsur unsur pendapatan yang dimaksud adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur –unsur tersebut diperoleh.⁴⁷

- a) Pendapatan hasil produksi barang atau jasa.
- b) Imbalan yang di erima atas penggunaan aktiva atau sumber sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
- c) penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur unsur pendapatan lain lain suatu perusahaan.

3. Sumber-Sumber Pendapatan

Pendapatan diketahui bahwa sumber sumber pendapatan itu dapat di lalui beberapa aspek. dapat dijabarkan menjadi tiga sumber yaitu⁴⁸:

- a) pendapatan operasional yaitu pendapatn yang diperoleh dari aktifitas utama perusahaan.
- b) pendapatan non operasional, pendapatan yang tidak terkait dengan aktifitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor external.
- c) pendapatan luar biasa (extra ordinari)yaitu pendapatan yang tak terduga dimana pendapatn ini tidak sering terjadi dan biasanya di harapkan tidak terulang lagi dimasa yang akan datang.

4. Biaya yang Harus Di Keluarkan

Tingkat biaya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan perusahaan hal tersebut berpengaruh besar dalam kehidupan bersosial. Seperti halnya dalam ajaran islam yang telah dijelaskan dalam kitab suci Alquran telah menetapkan perintah perintah yang sangat tepat mengenai biaya biaya yang harus dikeluarkan dari pendapaan yang diperoleh, hal tersebut di maksudkan agar tingakt kekayaan berimbang, dan bermanfaat bagi khalayak umum beberapa pengeluaran biaya dalam pendapatan meliputi:

⁴⁷ Zaki Baridwan *akutansi keuangan intermediate masalah masalah khusus* .Edisi 1 BPFE Yogyakarta ,2011,hlm .28-35

⁴⁸ *Ibid* hlm 29

- a) biaya penjualan yaitu biaya yang muncul dari aktifitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan.
- b) biaya administrasi yaitu beban biaya yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh perusahaan.
- c) biaya lain lain merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan lain, bukan untuk kebutuhan perusahaan mauapun itu biaya internal maupun external, di sini peneliti merumuskan ada dua biaya lain lain yang menurut peneliti harus di bayarkan .

- 1) Zakat

merupakan kewajiban yang dilakukan umat Islam sebagai ibadah dengan mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nishab tertentu untuk didistribusikan kepada kaum yang berhak, supaya ada hubungan sosial kaum muslimin dengan yang lainnya.

- 2) Infaq dan shodaqoh

infaq berasal dari kata nafaqa yang berarti mengeluarkan suatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah apakah di saat lapang atau sempit. Sedangkan shadaqah berasal dari shadaqa yang berarti benar, dalam arti luas shadaqah adalah memberi derma termasuk memberi derma untuk mematuhi hukum⁴⁹

5. Pengukuran Pendapatan

Konsep pendapatan sering kali dihubungkan dengan masalah pengukuran dan saat pengakuan pendapatan, salah satu kriteria yang paling dalam pendapatan adalah *measurability*, dimana pendapatan itu dapat ditentukan besarnya dengan wajar agar di dalam laporan keuangan itu tidak tercermin pendapatan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah, di

⁴⁹ Ibid

dalam laporan keuangan kita dapat mengetahui berapa besar pendapatan yang diperoleh.

Maka menurut IAI,PSAK NO 23 menjelaskan sebagai berikut :

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar yang diterima atau yang dapat diterima ⁵⁰Pengakuan pendapatan merupakan penentuan kapan pendapatan diukur dan dilaporkan .ini berarti pengakuan pendapatan tidak hanya suatu pernyataan bahwa perusahaan telah memproduksi nilai ekonomis dalam bentuk barang atau jasa tetapi juga mengukur nilai itu sendiri.

Pendapatan diukur dari barang dan jasa yang ditukarkan dalam suatu transaksi dimana nilai tersebut menggambarkan ekuivalen kas atau nilai yang diterima dalam proses penukaran. Dalam kata lain penukaran dalam jumlah rupiah atau dalam satuan mata uang lainnya . dalam suatu kondisi dimana tidak ada nilai tukar ekuivalen maka nilai pasar di pandang sebagai alat ukur yang yang relevan atas pendapatan.⁵¹

Nilai tukar tersebut diperoleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau konsumen, pendapatan direalisasi karena adanya proses produksi atau proses pemasaran yang dilakukan perusahaan proses produksi yang dimaksud adalah pengubahan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi barang atau jasa tersebut kepada konsumen.

Peningkatan pendapatan dapat terjadi apabila nilai wajar suatu perusahaan atau bahan usaha bertambah atau meningkat,nilai wajar didapat dari jumlah harus atau setra kas yang di terima dari berbagai macam transaksi ekonomi seperti penjualan barang, penjualan jasa. Dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak pihak lain yang menghasilkan bagi hasil,royalti dan laba.

6. Golongan Pendapatan

Pendapatan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu dimasyarakat, dan juga pendapatan masyarakat

⁵⁰ Ikatan Akutansi Indonesia *Standart Akutansi Keuangan* , Salemba ,Jakarta ,2007, hlm. 36

⁵¹ *Ibid*

yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi yang melakukan pinjaman. Pendapatan masyarakat tersebut sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam jenis pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha, pengrajin dan seniman.⁵²

- 1) Pendapatan permanen (*permanent income*) adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji atau upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan).
- 2) Pendapatan sementara (*transitory income*) adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan.⁵³

Pada umumnya pengaruh pendapatan terhadap permintaan adalah positif dalam arti bahwa kenaikan pendapatan akan menaikkan permintaan. Hal ini terjadi apabila barang tersebut merupakan barang superior atau normal, ini seperti efek selera dan efek banyaknya pembeli yang mempunyai efek positif. Begitu sebaliknya pada kasus barang inferior, maka kenaikan pendapatan justru menurunkan pendapatan. Konsumen selalu berusaha untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan cara melakukan usaha tambahan agar dapat membantu menambah pendapatannya. Berbagai cara dilakukan masyarakat mulai dari investasi sederhana sampai dengan investasi bermodal besar. Sehingga dampaknya pada sektor moneter adalah permohonan modal usaha dan investasi akhirnya semakin tinggi, maka permohonan modal tersebut, akan mengarah kepada permohonan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah yang semakin meningkat.⁵⁴

Penjelasan yang lebih rinci dari pendapatan adalah penerimaan tingkat hidup dalam satuan rupiah yang dapat dinikmati seorang individu atau keluarga yang didasarkan atas penghasilannya atau sumber-sumber

⁵² Winardi, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2001), hlm 56.

⁵³ Mangkoesoebroto Guritno dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro*, STIE YPKN, Yogyakarta, 1998, hlm. 72

⁵⁴ Widayat, *Metode Penelitian Pemasaran*, UMM, Malang, 2004, hlm 47

pendapatan lain. Pendapatan nasabah yang digunakan untuk mengembalikan pembiayaan, harus jelas dan riil.

7. Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pendapatan :

- a) Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- b) Jenis pekerjaan, terdapat banyak jenis pekerjaan yang dapat dipilih seseorang dalam melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan.
- c) Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
- d) Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh. Selain itu juga lokasi bekerja yang dekat dengan tempat tinggal dan kota, akan membuat seseorang lebih semangat untuk bekerja.
- e) Keuletan kerja, pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.
- f) Banyak sedikitnya modal yang digunakan, besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.⁵⁵

⁵⁵ Ratna Sukmayanti, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2008), hlm. 117

D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁶ Yang perlu diperhatikan adalah kepanjangan dari BPRS yang bukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, tetapi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵⁷

2. Produk Produk Perbankan Syariah

1) Produk-Produk Penghimpunan Dana

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan atau tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.⁵⁸

1) Prinsip *Wadiah*.

Prinsip ini merupakan prinsip titipan dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank

⁵⁶Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat 9.

⁵⁷Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, 2009, Jakarta, hlm. 7.

⁵⁸Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 6.

dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif.

- b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip wadiah dalam bank syariah dapat dikembangkan dalam dua jenis, yaitu: *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*.

2) Prinsip *Mudharabah*.

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yg diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁵⁹

- a) *Mudharabah mutlaqah*, prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*, jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yg harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 7-9.

- c) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

2) Produk-Produk Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli (*Bai'*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:⁶⁰

- a) *Bai' al-murabahah* Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- b) *Bai' as-salam* Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.
- c) *Bai' al-istishna* Merupakan bagian dari *bai' as-salam* namun *bai' al-ishtishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *bai' al-ishtishna* mengikuti *bai' as-salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

⁶⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta: ,2001, hlm. 101-116.

b) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya. Pada masa akhir sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).⁶¹

b. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*, tetapi ada yang menambah juga dengan *mudharabah muqayyadah*, *muzaraah* dan *musaqah*.⁶²

a) *Musyarakah* adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, *skill*, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam *musyarakah* adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

b) *Mudharabah* adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara *musyarakah* dengan *mudharabah* adalah kontribusi atas manajemen dan

⁶¹*Ibid.*, hlm. 117-119. Lihat juga dalam bukunya Muhammad, *Teknik Perhitungan... op. cit*, hlm 11.

⁶²*Ibid.*, hlm. 90-97. Lihat juga dalam bukunya Muhammad, *Teknik Perhitungan... op. cit*, hlm. 11-13.

keuangan pada *musyarakah* diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada *mudharabah* modal hanya dimiliki satu pihak saja.

3. Tujuan pendirian BPRS antara lain:⁶³

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
- 2) Mengurangi urbanisasi.
- 3) Menambah lapangan kerja, terutama di kecamatan-kecamatan.
- 4) Meningkatkan pendapatan perkapita.
- 5) Membina semangat ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi.
- 6) Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.
- 7) Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan.
- 8) Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit (pembiayaan) yang mudah dan sederhana.
- 9) Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat. Dengan demikian BPRS dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung; dengan menyediakan tempat yang dekat, aman dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

4. Strategi Operasional

Untuk mencapai sebuah tujuan, diperlukan adanya strategi operasional, yaitu:⁶⁴

- a. BPR syariah tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang

⁶³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta: 2008, hlm.43-44.

⁶⁴ Warkum Sumitro *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 h.129-130

perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.

- b. BPR Islam memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala kecil menengah
- c. .BPR mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan

5. Larangan Kegiatan BPRS

Keterangan lebih lanjut tentang kegiatan usaha BPRS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004. Namun pada dasarnya, kegiatan operasional BPRS lebih terbatas jika dibanding dengan bank umum syariah. Hal ini dapat dilihat dalam SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999. Sedangkan kegiatan yang dilarang, berdasarkan pasal 14 UU No.17 tahun 1992, yaitu:

- 1) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
- 3) Melakukan penyertaan modal
- 4) Melakukan usaha perasuransian
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS.

6. Strategi Pengembangan

Adapun strategi pengembangan BPR Syariah yang perlu diperhatikan, yaitu.⁶⁵

Sosialisasi BPR Syariah, bukan hanya dari produknya, tetapi juga sistem yang digunakan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi melalui media masa. Selain itu, BPR juga bisa bersosialisasi

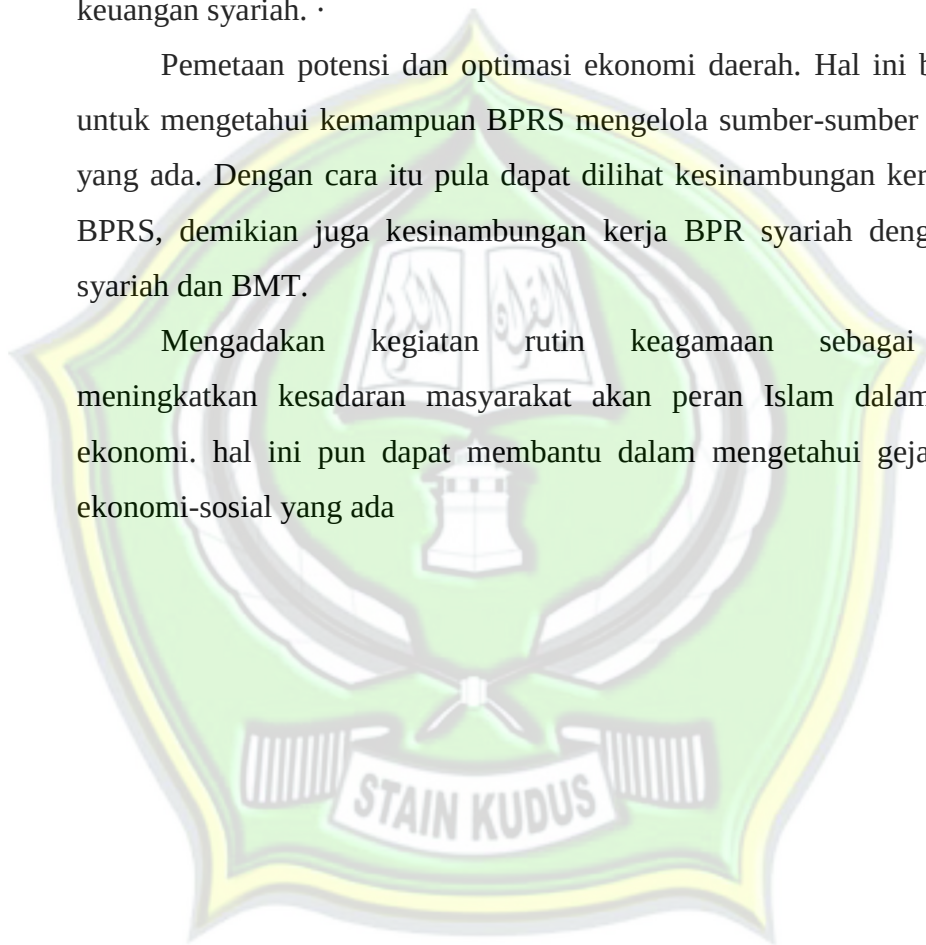
⁶⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2008. hlm. 100

melalui bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau non-pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPRS. ·

Mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah sebagai wujud meningkatkan kualitas SDM. Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syariah atau kursus pendek (shortcourse) lembaga keuangan syariah. ·

Pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan BPRS mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja antara BPRS, demikian juga kesinambungan kerja BPR syariah dengan bank syariah dan BMT.

Mengadakan kegiatan rutin keagamaan sebagai wujud meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran Islam dalam bidang ekonomi. hal ini pun dapat membantu dalam mengetahui gejala-gejala ekonomi-sosial yang ada



E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Muslimin kara	Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap usaha mikro,keci,dan menengah	Untuk menganalisa Kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap usaha mikro,keci,dan menengah	Analisis kualitatif diskriptif dengan pengumpulan data wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian ini perhatian bank dalam pembiayaan syariah berdampak dalam peningkatan kinerja umkm dengan hsil yang signifikan
2	Idwi agung nugroho arianto (2014)	Peranan almudharabah sebagai salah satu produk perbankan syariah dalam upaya mengentaskan kemiskinan	Untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah dalam mengentaskan kemiskinan dengan tabungan dan pembiayaan mikro	Penelitian kualitatif diskriptif dengan studi kepustakaan	Upaya mengentaskan kemiskinan dapat di lakukan dengan memutus rantai itu sendiri,dengan memperluas usaha mikro kecil dan menengah dengan permodalan mudharabah prinsip bagi hasil
3	Dyah kusmawati	Analisi pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap pendapatan umkm dengan menggunakan linkage di bmt bina mas 2009-2011	Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan murabahah dan musyarakahdengan linkage progmn terhadap pendapatan nasabah umkm,pengaru terhadap penyaluran pembiayaan atas dasar kategori pendapatan besar dan kecil	Penelitian kuantitatif	Menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan dengan linkage progam yang disalurkan terhadap pendapatan nasabah umkmdan tidak ada perbedaan atas pendapatan yang di miliki nasabah bmt bina mas dalam menyalurkan pembiayaanya terhadap sektor umkm
4	Azhar muttaqin (2012)	Model pembiayaan baitul mal wattammwil (BMT) dan peranannya dalam pembinaan usaha kecil	Untuk mengetahui produk dan proses oprasioanl di bmt dalam meningkatkan kesejahteraan UKM	Penelitian kualitatif dengan model study lapangan (field research)di tekankan pada setiap makna	BMT KANINDO terbukti mendapat tempat di masyarakat dengan prosedur pembiayaan yang mudah dan adanya pengawasan

		menengah (UKM) di bmt kanindo malang		peristiwa	sebagian dari pembinaan Model pembiayaan yang paling banyak diminati adalah murabahah karena tidak hanya pembiayaan produktif tapi juga konsumtif
5	Adi suryanto putro (2013)	Penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan musyarakah pada bni syariah cabang padang	Untuk mengetahui bagaimanakah penetapan nisbah bagi hasil dalam perjanjian pembiayaan musyarakah dan hambatan yang dialami nasabah dan bni syariah padang	analisis dengan kualitatif diskriptis, dengan metode yuridis empiris	Bank bni syariah melihat dan mengkaji laporan keuangan 3 tahun terakhir nasabah untuk menentukan nisbah bagi hasil, dengan pedoman 5c dan 7aspek
6	Ridwan (2016)	Peran pembiayaan jangka pendek musyarakah dalam meningkatkan pendapatan nasabah BPRS saka dana mulia kudus	Untuk mengetahui Bagaimana implementasi pembiayaan jangka pendek musyarakah dan bagaimana peran dalam meningkatkan pendapatan nasabah	Penelitian kualitatif diskriptif dengan model study lapangan (field research) dengan analisa triangulasi	

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya ,perbedaan terletak pada objek kajian secara spesifik mengarah pada pembiayaan jangka pendek dengan akad musyarakah yang dijalankan oleh BPRS SDM kudus dan perannya dalam meningkatkan pendapatan nasabah dan pengelolaan pendapatan yang berada di wilayah kudus .artinya penelitian ini tidak membahas masalah akad dan perhitungan bagi hasil saja seperti penelitian nurma nasikhah dan adi suryanto tapi dampak atau peran dari pembiayaan ini dalam meningkatkan pendapatan nasabah.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan dari beberapa penelitian tersebut terdapat beberapa penelitian yang mendekati penelitian ini, Persamaan dari penelitian ini meneliti dari pembiayaan jangka pendek musyarakah meliputi

dari implementasi pembiayaan dari proses syarat dan rukunya. Dan menggunakan penelitian kualitatif.

F. Kerangka Pemikiran

Petani dan peternak maupaun wiraswasta memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian di indonesia , dalam perkembangan petani dan wiraswasta selalu dihadapkan dengan persoalan klasik,yakni modal.BPRS Saka Dana Mulia Kudus menjawab persoalan petani dan wira swasta dengan cara memberikan pembiayaan syariah,jangka pendek dengan akad musyarakah, kudus sebagai kota yang memiliki basis wirausaha dan relegius yang sangat kuat adalah wahana yang tepat bagi perbankan syariah dan para petani maupun wiraswasta yang kental dengan relegiusitasnya untuk simbiosis mutualisme.

Untuk itu perlu dijabarkan mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Saka Dana Mulia Kudus ,meliputi syarat dan ketentuan,mekanisme pembiayaan dan layanan pelanggan yang diberikan untuk mempertegas pelayanan BPRS Saka Dana Mulia Kudus ,maka perlu di terangkan mengenai bagaimana peran pembiayaan jangka pendek ini dalam meningkatkan pendapatan nasabah,faktor yang berperan dalam pendapatan, peran BPRS dalam meningkatkan pendapatan petani dan wiraswasta yang memanfaatkan pembiayaan tersebut. dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan nasabah mampu meningkatkan pendapatannya, bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan kelancaran pengembalian pembiayaan berjangka tersebut,dan kesejahteraan ekonomi umat.

Kerangka Teori

